



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

*LEGAL STATUS ON NON MUSLIM CHILD ON THE PROPERTY OF MUSLIM
HEIRS ON ISLAMIC LAW REVIEWED
(Study of Religious Court Decision Number 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)*

**M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

*LEGAL STATUS ON NON MUSLIM CHILD ON THE PROPERTY OF MUSLIM
HEIRS ON ISLAMIC LAW REVIEWED*

(Study of Religious Court Decision Number 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)

M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

*LEGAL STATUS ON NON MUSLIM CHILD ON THE PROPERTY OF MUSLIM
HEIRS ON ISLAMIC LAW REVIEWED*

(Study of Religious Court Decision Number 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)

**M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“ Warisan Termahal dan Terbaik Dari Diri Kita Untuk Keluarga, Keturunan, dan Lingkungan Adalah Keindahan Akhlak Kita ”

(Abdullah Gymnastiar)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Nawi dan Ibu Juwariyah, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan selalu memberi motivasi serta dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Madrasah Aliyah (MA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

*LEGAL STATUS ON NON MUSLIM CHILD ON THE PROPERTY OF MUSLIM
HEIRS ON ISLAMIC LAW REVIEWED
(Study of Religious Court Decision Number 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 Oktober 2018

Oleh:

M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA
WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

Oleh:

M. RIZAL FAHMI
NIM. 130710101164

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nural Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


Sekretaris Penguji



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. RIZAL FAHMI


NIM : 130710101164

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang Menyatakan,



M. Rizal Fahmi

NIM : 130710101164

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini. Kemudian penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tugas akhir (skripsi) ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan;

4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian tugas akhir (skripsi) ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini;
5. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian tugas akhir (skripsi) ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini;
6. Ibu Antikowati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), penulis sangat berterimakasih atas semangat, kesabaran, yang diberikan oleh beliau selama menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Ayahanda tercinta Nawi dan Ibunda tercinta Juwariyah yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, nasehat serta motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
8. Kakak tercinta Suharsono dan tak lupa keluarga yang lainnya yang turut memberikan do'a dan semangat kepada penulis;
9. Teman-teman angkatan 2013 FH UNEJ yakni Faiq, Mida, Yeyen, Wulan, Ichad, Tiara, Rony, Ina, Desi, Eka, Tio, Cugkring, teman-teman MA.MAWAR, teman-teman KKN UMD11, teman-teman Kontrakan Mastrip, teman-teman Kontrakan Brantas 07 dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kenangan dan hal yang telah kalian berikan.

Jember, 19 November 2018

Penulis

RINGKASAN

Hukum kewarisan adalah suatu bagian dari hukum kekeluargaan yang mempunyai suatu peran penting, yang akan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku didalam masyarakat. Kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, karena kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Hukum waris perdata berlaku bagi golongan warga yang berasal dari eropa, bagi orang yang beragama Islam menggunakan pembagian hartanya dengan hukum waris Islam, sedangkan hukum waris adat biasanya digunakan oleh golongan penduduk Indonesia asli. Salah satu kasus mengenai pembagian warisan ada dalam Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs dalam hal ini ada 10 Pemohon yang mengajukan Penetapan ke Pengadilan Agama yang bertujuan meminta penetapan ahli waris dari orang tua yaitu Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia. Tujuan para pemohon untuk meminta Penetapan kepada Pengadilan Agama yaitu guna untuk keperluan mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya. Dalam Penetapan ini para Pemohonnya ada yang beragama Islam dan ada yang beragama non Islam, Majelis Hakim akhirnya memutuskan yang berhak menjadi ahli waris yaitu hanya ahli waris yang beragama Islam saja yang sesuai dengan agama pewaris yaitu meninggal dalam keadaan dan memeluk agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yakni (1) Apakah ada perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris muslim dan non muslim dalam perspektif Hukum Islam, (2) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs telah sesuai dengan hukum Islam. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah trakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang Anak, yang terdiri dari pengertian anak dan macam-macam anak. Yang kedua mengenai Hukum Waris Islam, yang terdiri dari hukum waris yang berlaku di Indonesia, macam-macam harta waris, pengertian pewaris, pengertian ahli waris, dan macam-macam ahli waris.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris muslim dan non muslim dalam perspektif Hukum Islam yang pada intinya apakah seorang ahli waris yang berbeda agama memperoleh warisan dari pewarisnya atau malah sebaliknya yaitu menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim dalam

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs apa telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap Hakim mempunyai *Ratio Decidendi* demi menegakkan suatu keadilan yang seadil-adilnya.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Dalam hukum islam perbedaan agama merupakan suatu penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dalam Al-qur'an sendiri surat yang mengatur mengenai waris ada dalam surat An-nissa (QS.IV), surat al-Baqarah (QS.II), dan terdapat pula di surat Al-ahzab (QS.XXXIII), sebagian besar mengenai waris ada pada surat An Nissa yaitu ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176 dan bersumber dari penjabaran Sunnah Rasul, ijtihad atau upaya ahli Hukum Islam terkemuka, Ulama ahli tafsir, Hadits, dan Fikih bersepakat bahwa perbedaan agama pewaris dan ahliwaris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulluah SAW yang pada intinya menjelaskan kalau tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs telah sesuai dengan Hukum Islam. perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Gresik berwenang memeriksa perkara ini. Penghalang warisan, yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah beda agama, dan yang ketiga adalah perbudakan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-nisa' ayat 33 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan. Saran yang diberikan penulis yaitu, Untuk Perumus KHI (Kompilasi Hukum Islam) seharusnya mengatur secara jelas mengenai terhalangnya ahli waris karena perbedaan agama atau non muslim. Karena Kompilasi Hukum islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber Hukum Islam, Sehingga suatu hukum khususnya Hukum Islam dalam Pengadilan Agama bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa keluar dari jalur yang telah di syari'atkan oleh Agama Islam; Untuk para pemohon, seharusnya masalah pembagian harta waris kalau bisa tidak perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, alangkah baiknya diselesaikan secara musyawarah karena dalam agama Islam mengajari hal yang demikian dan menghargai suatu perdamaian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Macam-macam Anak	13
2.2 Hukum Waris Islam	22
2.2.1 Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia	22
2.2.2 Macam-macam Harta Waris	26
2.2.3 Pengertian Pewaris	32
2.2.4 Pengertian Ahli Waris	33
2.2.5 Macam-macam Ahli Waris	34
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Perbedaan Kedudukan Hukum Antara Ahli Waris Muslim dan Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam	36
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs Telah Sesuai Dengan Hukum Islam	51
BAB 4. PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tingkah laku antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lain. Hukum perdata juga dapat disebut sebagai suatu hukum privat. Aturan hukum yang diatur yakni mengenai suatu hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Van Dunne¹ mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik dan perikatan. Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan hukum perdata, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.

Hukum kewarisan adalah suatu bagian dari hukum kekeluargaan yang mempunyai suatu peran penting, yang akan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku didalam masyarakat. Hukum kewarisan hubungannya sangat erat didalam kehidupan manusia, karena menghubungkan menegenai harta kekayaan setiap orang, antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, karena kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia. Orang yang meninggal dapat disebut sebagai pewaris, warisanya yaitu berupa suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut maka hal seterusnya yang dipermasalahkan pasti bagaimana cara membagi harta tersebut kepada para ahli warisnya. Hukum yang digunakan atau mengatur mengenai suatu peralihan harta peninggalan pewaris dan hak-hak maupun kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut di atur dalam suatu hukum kewarisan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Hukum waris

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm 9

perdata berlaku bagi golongan warga yang berasal dari eropa, bagi orang yang beragama Islam menggunakan pembagian hartanya dengan hukum waris Islam, sedangkan hukum waris adat biasanya digunakan oleh golongan penduduk Indonesia asli.²

Salah satu asas yang ada didalam hukum acara peradilan agama yaitu Asas Personalitas Keislaman. Asas Personalitas Keislaman yaitu asas yang menjelaskan bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan suatu Peradilan Agama yaitu setiap orang yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam, asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 jo. Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk atau beragama Islam. Orang yang beragama non-muslim, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Prinsip Personalitas Keislaman hanya dapat dikaitkan dengan suatu hal yang ada kaitanya dengan sengketa yang menjadi kewenangan atau yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama misalnya mengenai *kewarisan, perkawinan, wakaf, hibah* dan lain sebagainya.³ Jadi kekuasaan Peradilan Agama itu hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman bagi pemeluk Agama Islam yang perkaranya berhubungan dengan suatu perkara perdata. Suatu Asas Personalitas Keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat⁴, yakni yang *Pertama*, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam; dan yang *Kedua*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta; Intermedia, 1995), hlm. 10.

³ Arief Firmansyah, *Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat Dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jember, Perpustakaan Unej, 2008), hlm. 8

⁴ Arief Firmansyah, 2008, *Ibid*, hlm 9

Hukum waris dalam hukum islam merupakan sesuatu hal yang penting. Hal ini dapat disebabkan karena setiap masalah yang berhubungan dengan kewarisan pasti akan terjadi di kehidupan setiap manusia, selain itu masalah kewarisan juga sering menimbulkan suatu masalah atau sengketa bagi ahli waris atau keluarga yang di tinggal oleh pewarisnya. Hal ini dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs dalam hal ini ada 10 Pemohon yang mengajukan Penetapan ke Pengadilan Agama dalam hal meminta penetapan ahli waris dari orang tua yaitu Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia. Tujuan para pemohon untuk meminta Penetapan kepada Pengadilan Agama yaitu guna untuk keperluan mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya.

Pewaris atau Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 10 Mei 1983 dan Ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam. Selama perkawinan almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak bernama Pemohon I beragama Kristen, Pemohon II beragama Islam, Pemohon III beragama Kristen, Pemohon IV beragama Islam, Pemohon V beragama Kristen, Pemohon VI beragama Islam, Pemohon VII beragama Islam dan XXX binti Ayah Para Pemohon yang telah meninggal dunia. Bahwa Pemohon tersebut mempunyai Agama yang berbeda yaitu 4 Pemohon beragama Islam dan 4 lainnya beragama non muslim. Bahwa ayah dan ibu almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon meninggal dunia, maka tidak ada ahli waris yang lain kecuali yang disebut diatas. Penetapan ahli waris ini yaitu bertujuan untuk membagi tanah dan mengurus bangunan yang berada di Pacar Kembang V/30 Surabaya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ditemukan adanya hubungan darah atau nasabiyah antara pewaris dan ahli waris. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris nasabiyah yang bernama Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII pada saat pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum

waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, selanjutnya yaitu hubungan waris secara nasabiyah Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan XXX binti Ayah Para Pemohon pada saat pewaris meninggal dunia para ahli waris tersebut beragama non Islam sehingga ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris, sehingga Majelis Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon adalah Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VIII.

Isu hukum yang akan di analisa dalam (skripsi) ini adalah adanya perbedaan kedudukan ahli waris antara muslim dan non muslim dalam suatu keluarga sehingga ada ahli waris yang tidak mendapatkan harta dari pewaris tapi pada faktanya ahli waris tersebut mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk menganalisa perkara tersebut. Mengenai Penetapan Pengadilan Agama dalam bentuk analisa penulisan skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin di bahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris muslim dan non muslim dalam perspektif Hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs telah sesuai dengan hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami ada perbedaan kedudukan hukum ahli waris antara muslim dan non muslim jika dilihat dari hukum islam atau dalam perspektif hukum islam
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama N0.0031/Pdt.P/2016/PA.Gs telah sesuai dengan Hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru

yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu – isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah tipe penelitian yang yang dapat menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, menurut soerjono soekanto dan sri mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komporatif

⁵ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.47

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, 2015, *Op.,Cit*, hlm. 19

(*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (Dua), yang meliputi:⁹

a. Pendekatan Undang – Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.,Cit*, hlm. 133

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 134 – 135

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 8

atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹¹

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Landasan Syari'ah :
 - a. Al-qur'an;
 - b. Al-hadist;
 - c. Ijtihad ;
 - d. Ijma' ;
 - e. Qiyas.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Penetapan pengadilan Agama Gresik Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA/Gs.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹²

1.4.3.2. Bahan Non Hukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op.cit.*, hlm. 52

untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu. Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu.¹³ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁴

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan – putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.cit.* hlm. 204-205

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 237

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 238

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi yang mempunyai suatu dimensi khusus dalam hidup, selain tumbuh kembangnya membutuhkan orang tua, lingkungan, juga mempunyai peran yang penting untuk menyongsong proses pertumbuhannya kelak. Haditono mempunyai pendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan suatu pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak juga merupakan bagian dari keluarga, keluarga mempunyai kesempatan untuk memberi pelajaran terhadap tingkah laku yang ditujukan untuk perkembangan bagi anak. Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapat orang tua yaitu seorang ayah dan seorang ibu baik secara biologis maupun secara hukum, karena dengan adanya orang tua yang lengkap akan mendukung tumbuh dan kembangnya si anak dengan baik.¹⁷

Anak merupakan suatu hasil dari pertemuan antara sel telur perempuan yang dapat dikatakan sebagai ovum dengan benih laki-laki yang dapat disebut sperma, yang menghasilkan pertemuan dan disebut sebagai zygot (gabungan sel telur dan sel sperma), lalu selanjutnya menjadi janin yang pada akhirnya terlahir sebagai seorang bayi. Dalam suatu perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua maupun pasangan suami istri, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, banyak adanya suatu fakta yang menunjukkan jika orang tua tega membuang maupun membunuh anaknya sendiri, hal itupun dilakukan akibat demi menutupi aib bagi dirinya maupun keluarganya, karenakelahiran anak tersebut membuat malu bagi keluarga yang diakibatkan oleh suatu perkawinan yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak

¹⁷ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), Hlm 6

dibenarkan atau dilarang oleh agama dan suatu etika didalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Pengertian anak secara eksplisit juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak merupakan suatu pemberian atau sebuah karunia dari tuhan yang harus dirawat dengan baik karena didalam dirinya terdapat suatu hak yang harus dijunjung tinggi dan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan pengertian anak yaitu anak merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia maupun bangsa dan Negara, bahkan Negara menjamin hak setiap anak dalam kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik, karena Negara mempercayai bahwa anak merupakan suatu hal yang penting bagi suatu Negara.

“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁸ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 7

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak”

2.1.2 Macam-macam Anak

A. Anak Sah

Anak sah mempunyai status kedudukan yang paling tinggi dan sempurna dihadapan hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok yang lain, hal itu disebabkan karena anak sah menyanggah semua hak yang diberikan oleh hukum yaitu antara lain mengenai hak waris dalam peringkat paling tinggi dibandingkan dengan golongan ahli waris lainnya, selanjutnya yaitu hak social dimana ia memperoleh status yang terhormat ditengah masyarakat, selanjutnya hak alimentasi yaitu suatu hak untuk mendapatkan penamaan ayah didalam akta kelahiran dan hak lainnya.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan tentang anak sah diberikan suatu definisi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang dapat dikatakan sah hanya anak yang terlahir dari adanya suatu perkawinan sah, maksudnya yaitu anak sah merupakan anak yang dilahirkan setelah adanya suatu pernikahan atau ikatan antara laki-laki dengan perempuan.

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 menjelaskan anak yang telah dilahirkan dan telah dibesarkan selama adanya perkawinan mendapatkan seorang ayah atau orang tua yang mempunyai kewajiban untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya”

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hasil suatu pernikahan antara

seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari pasangan suami isteri tersebut.

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

“Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”

Pengertian anak berdasar teori mempunyai pengertian sebagai berikut :

Menurut pendapat Soetojo Prawiro Hamidjo adalah anak dapat dikatakan sah jika anak itu lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau diakibatkan adanya perkawinan secara sah. Anak yang dilahirkan selama perkawinan maka seorang wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini atau membenihkan anak dari ibunya adalah ayahnya.¹⁹

Menurut Hilman Hadikusuma yang disebut anak sah yaitu anak yang terlahir dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya. Menurut Djaren Saragih anak yang lahir akibat ikatan suatu hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara sah mempunyai suatu kedudukan sebagai anak yang sah. Dilahirkan akibat perkawinan secara sah adalah bahwa saat anak itu lahir wanita yang melahirkannya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. dengan demikian anak sah jika pada pada saat dilahirkan oleh wanita yang melahirkannya berada didalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka seorang anak mendapat suatu kedudukan hukum sebagai anak sah jika kelahiran si anak diakibatkan atau didasarkan oleh perkawinan kedua orang tuanya secara sah atau telah didahului oleh suatu ikatan perkawinan yang sah. Pengertian itu harus didefinisikan bahwa anak itu dihasilkan oleh benih pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah.

B. Anak Zina

Anak zina yaitu anak yang dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan anak dalam golongan-golongan lainnya,

¹⁹ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 38

berdasarkan suatu ketentuan yang ada didalam KUH Perdata bahwa anak zina bersama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga jika dilihat secara hukum seorang anak yang dilahirkan oleh perzinahan tidak akan mempunyai ayah maupun ibu dan oleh karena itu anak zina tidak tidak mempunyai suatu hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu dalam arti sebatas hak untuk mendapat nafkah hidup seperlunya berdasar kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris yang sah sesuai undang-undang.²⁰

Terhadap hak penyangkalan anak oleh seorang suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 44 yaitu:

“Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya jika dia dapat membuktikan bahwa isterinya berbuat zina dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut”

C. Anak Sumbang / *incest*

Anak sumbang atau dalam kata lain (*incest*) yaitu anak yang lahir dari hubungan pasangan laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya dilarang untuk menjalin suatu hubungan atau perkawinan baik disebabkan karena adanya hubungan darah, adanya hubungan semenda, adanya hubungan sepersusuan dan sebagainya.²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 30 dan 31 menyebutkan bahwa:

Pasal 30

“Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah”

²⁰ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 40

²¹ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 42

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dalam Pasal 30 bahwa suatu perkawinan tidak diperbolehkan jika seorang laki-laki dan perempuan tersebut masih mempunyai adanya hubungan darah dalam garis keatas atau kebawah maupun garis kesamping, jadi perkawinan hanya diperbolehkan jika suatu pasangan tersebut tidak mempunyai adanya hubungan darah

Pasal 31 ayat (1)

“Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau isteri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menjelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa ada suatu larangan perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan kecuali jika suami atau isteri yang menyebabkan suatu periparan itu meninggal atau dengan adanya dispensasi atau ijin dari hakim untuk melalkukan perkawinan lain.

Pasal 31 ayat (2)

“Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah”

Kitab Undang-Undang Hukum perdata Menjelaskan dalam Pasal 31 ayat (2) melarang adanya perkawinan antara paman atau paman orangtua dan keponakan perempuan atau keponakan perempuan demikian bibi atau bibi orang tua, pada intinya pasal ini melarang adanya perkawinan dalam garis keluarga kesamping.

Anak sumbang Dalam KUH perdata mempunyai persamaan atau kedudukan dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata dan hannya bisa mempunyai hak untuk mendapat biaya nafkah seperlunya sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 867 ayat (2). Istilah mengenai anak sumbang muncul sebagai akibat dari persetubuhan sumbang yang dilakukan oleh

orang-orang yang telah dilarang untuk melakukan perkawinan oleh suatu peraturan atau undang-undang.

D. Anak Luar Kawin Lainnya

1. Anak Luar Kawin Yang Dapat Diakui

Anak luar kawin lainnya yaitu anak yang lahir diluar suatu perkawinan yang sah selain dari anak sumbang dan zina. Anak luar kawin mempunyai kategori sebagai anak yang dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga mempunyai kemungkinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dari orang tuanya tetap tidak sebanding atau sederajat dengan anak sah, tapi ia sama-sama mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya, meski bagian warisan yang diperoleh tidak sebesar seperti golongan anak ahli waris yang sah.²² Anak luar kawin yang diakui akan mempunyai hak penuh mengenai harta warisan pada saat pewaris tidak mempunyai ahli waris lain selain dari anak luar kawin yang sudah diakui, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 865 KUH Perdata.

Pada prinsipnya hukum perdata barat menganut suatu asas yaitu asas pengakuan mutlak, yaitu seorang anak luar kawin tidak akan mempunyai suatu hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun ayahnya tanpa adanya suatu pengakuan dari keduanya, oleh karena adanya prinsip itu maka mengakibatkan terjadinya suatu kemungkinan bahwa secara hukum seorang anak tidak memiliki iibu maupun ayah jika kedua orang tua anak tersebut tidak melakukan pengakuan terhadap anaknya, prinsip itu tidak di adopsi lagi oleh Undang-undang Perkawinan dimana Pasal 43 ayat (1) mengatur yang pada intinya anak luar kawin masih dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya.

Ketentuan yang ada didalam Undang-undang Perkawinan mempunyai makna manusiawi dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam pPasal 272 KUH

²² D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 45

Perdata, karena hubungan perdata mengenai anak dan ibunya diakibatkan terjadi demi hukum tanpa si ibu ataupun si anak melakukan suatu tindakan hukum apapun. Ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) juga mempunyai makna yang sama dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, bedanya yaitu dalam penggunaan bahasa yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan makna nasab yang mempunyai makna dan pengertiannya mencakup apa yang ada didalam ketentuan yang diatur didalam Undang-Undan Perkawinan Pasal 43 ayat (1) walaupun mempunyai perbedaan.

2. Anak Mula'nah

Anak Mula'nah yaitu suatu anak yang lahir dari seorang wanita yang diakibatkan oleh terjadinya li'an dari suaminya, karena li'an tersebut terbukti, maka status anak tersebut bisa berubah menjadi anak tidak sah dan kedudukannya dimata hukum mempunyai kesamaan dengan anak zina, dimana si anak hanya mempunyai suatu hubungan perdata dengan si ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak mempunyai suatu hubungan apa-apa. Anak mula'nah merupakan suatu arti penyebutan yang khusus yang ada didalam hukum islam yang statusnya sama dengan anak zina yang ada didalam KUH Perdata.²³

3. Anak Syubhat

Anak syubhat yaitu suatu anak yang lahir oleh suatu sebab hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari oleh sebab kekeliruan, yaitu bukan karena disengaja maupun rekayasa. Anak syubhat mempunyai hubungan dengan seorang ayah kandungnyajika si ayah yang telah membenihinya mengakui anak itu. Kedudukan anak syubhat masih dalam perdebatan karena para beberapa para ulama tetap mengatakan jika anak syubhat itu merupakan anak yang sah sebagaimana anak yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah,

²³ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 46

sedangkan para ulama lain menggolongkan anak itu merupakan anak luar kawin kecuali anak tersebut diakui oleh seorang ayahnya.²⁴

Anak *Syubhat* dibagi dua golongan yaitu :

1. Anak *syubhat* karena syubhat hukumnya

Anak *syubhat* karena syubhat dikategorikan lahir disebabkan oleh kekeliruan tentang hukum yang semestinya tidak boleh dilakukan atau dilanggar, misalnya seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang dikemudian saat ternyata diketahui bahwa seorang perempuan yang dinikahinya itu merupakan adik kandungnya atau saudara sepersusuan dengannya, padahal sesuai hukum perkawinan itu telah dilarang. Pada saat diketahui bahwa perkawinan mereka telah dilarang maka perkawinan tersebut harus segera di putuskan. Jika perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak maka anak yang dilahirkan menyandang status anak syubhat.

2. Anak *syubhat* karena perbuatannya

Anak *syubhat* karena perbuatannya dilahirkan karena adanya sebab seorang laki-laki yang keliru menyetubuhi seorang wanita yang pada dasarnya wanita itu bukanlah isterinya, misalnya didalam suatu rumah seorang suami salah masuk ke suatu kamar yang dikira adalah kamar itu merupakan kamar isterinya, ternyata kamar yang dimasukinya adalah kamar adik iparnya dan adik iparnya menyangka bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya sehingga terjadilah suatu persetubuhan yang keliru. Jika suatu perbuatan itu terjadi yang diakibatkan karena adanya kekeliruan tanpa adanya kesengajaan maka dari persetubuhan itu akan melahirkan suatu anak, dan anak tersebut dimaknai sebagai anak syubhat dalam kategori anak syubhat dalam perbuatannya.²⁵

²⁴ D.Y.Witanto, 2012, *Ibid*, hlm 47

²⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm 262

E. Anak Angkat

Menurut Juli Astuti yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang pada dasarnya bukan dihasilkan dari keturunan antara suami dengan isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak hasil keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang telah diangkat dengan orang yang telah mengangkat anak timbul adanya suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti halnya antara orangtua dan anak kandung sendiri.²⁶

Pengangkatan mengenai anak selain diatur dalam hukum positif, maupun adat kebiasaan yang ada didalam suatu masyarakat Indonesia proses pengangkatan sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Untuk bisa melakukan pengangkatan anak, Ellyne Dwi Poespasari²⁷ pernah melakukan penelitian pada masyarakat Osing Banyuwangi , bahwa proses pengangkatan tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

1. Karena belum dikarunia sebuah anak, sehingga dengan mengangkat anak dari keluarga yang terdekat, diharapkan suatu kemungkinan akan cepat mempunyai keturunan, hal ini mempunyai kaitan akan kepercayaan atau kekuatan magis yang mengakibatkan cepatnya akan mendapatkan anak kandung.
2. Karena disebabkan tidak mempunyai anak sendiri sehingga mengangkat anak angkat dari keluarga atau kerabat dekat sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus perempuan maupun laki-laki akan tetapi sesuai pilihan dan kebutuhan yang di inginkan, hal ini berdasarkan supaya bisa menikmati rasa seolah-olah telah mendapatkan anak kandung sendiri.
3. Mengangkat anak disebabkan oleh hal untuk melengkapi suatu keluarga karena disebabkan hannya mempunyai anak laki-laki saja maupun anak perempuan saja.

²⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hlm 19

²⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Hak Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, Jurnal Perspektif Hukum, 2006, Hlm 119

4. Dorongan yang diakibatkan mempunyai rasa kasihan terhadap anak tersebut, misalkan diakibatkan si anak kehidupannya kurang terurus dan lain sebagainya.

Menurut Djodiguno Tirtawinata mengatakan bahwa anak angkat mendapat air dari dua sumber dalam arti anak angkat menerima atau memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya juga dari orang tua kandungnya. Sedangkan masalah hubungannya dengan orang tua kandungnya itu tidak akan putus meskipun si anak telah diangkat anak oleh orang lain. berbeda dengan masyarakat bali yaitu jika terjadi pengangkatan anak maka anak yang diangkat maka hubungannya langsung putus dengan orang tua kandungnya.²⁸

F. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawah masuk orang tuanya kedalam suatu perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak itu merupakan anak hasil perkawinan sebelumnya. Persoalan anak tiri sering kita jumpai pada masyarakat Indonesia yang disebabkan tingginya masalah tingkat perceraian sehingga anak yang dihasilkan oleh perkawinan sebelumnya dengan perempuan atau laki-laki lain yang telah diceraikannya akan menyandang menjadi anak tiri pada saat orangtua ibu atau ayahnya melakukan pernikahan lagi.²⁹

Seorang anak tiri mempunyai suatu kedudukan hukum yang sama seperti halnya anak sah terhadap orang tua kandungnya. Hak untuk mewaris anak tiri hanya dari sebelah mata atau dapat dikatakan yaitu hanya dari ibu atau dari ayah kandungnya saja. Dalam konsep Hukum Islam, anak tiri tidak bisa untuk mewaris harta suatu peninggalan dari orang tua tirinya, oleh karena anak tiri tidak bisa mendapatkan suatu harta warisan dari orang tua tirinya maka jika orang tua tirinya ingin memberikan suatu harta kepada si anak tiri, dia bisa memberikannya dengan cara hibah atau wasiat yang jumlahnya tidak mencapai sepertiga dari seluruh harta yang di miliki orang tua tirinya, jika melebihi jumlah tersebut maka

²⁸ Ellyne Dwi Poespasari, 2006, *Ibid*, Hlm 119

²⁹ D.Y.Witanto, 2012, *Op.Cit*, hlm 54

harus mendapatkan persetujuan oleh ahli waris dari orang tua yang telah meninggal.³⁰

2.2 Hukum Waris Islam

2.2.1 Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia

Hukum waris adalah Hukum yang mengatur mengenai tentang beralihnya suatu harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih tergantung pada hukumnya si pewaris, yang di maksud hukumnya si pewaris yaitu “ hukum waris mana yang berlaku untuk orang yang meninggal”, maka dari itu apabila yang meninggal atau pewaris termasuk golongan penduduk asli Indonesia maka yang berlaku yaitu huku waris adat, apabila pewaris golongan penduduk eropa atau timur asing cina maka yang berlaku adalah hukum waris barat. Di samping itu ada juga pihak yang hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, khususnya Islam, sehingga apabila pewaris termasuk golongan pemeluk Agama Islam maka tidak dapat disangkal maka mereka akan menggunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum islam.³¹

1. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam yaitu bersumber dari dari Al-qur'an dan pelengkapannya yaitu bersumber dari penjabaran Sunnah Rasul beserta hasil-hasil dari ijtihad atau upaya ahli Hukum Islam terkemuka. Di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-qur'an yang merupakan suatu sendi pengaturan hukum waris Islam. Surat yang terkandung di dalam Al-qur'an yang mengatur mengenai harta warisan yaitu surat An-nissa (QS.IV), surat al-Baqarah (QS.II), dan terdapat pula di surat Al-ahzab (QS.XXXIII). Ayat suci yang berisi ketentuan mengenai hukum waris sebagian besar ada dalam surat An Nissa yaitu ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176.

³⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Op, Cit*, Hlm 21

³¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan Bw*, (Bandung: Refika Aditama), Cetakan Kesatu, 2005, Hlm 8

Hazairin seorang ahli Hukum Islam mengatan pada intinya adalah “sistem kewarisan dalam islam adalah sistem individual bilateral”. Hazairin juga mengemukakan mengenai beberapa hal yang menjadi ciri sistem hukum waris Islam menurut Al-qur’an yaitu.³²

1. Anak pewaris bersama dengan orang tua pewaris serentak menjadi ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-qur’an hal itu tidak dimungkinkan karena orang tua baru mungkin menjadi seorang ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan;
2. Suami-isteri saling mewaris yaitu pihak yang masih hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak yang lain.
3. Jika meninggal dunia tanpa adanya keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama sebagai ahli waris dengan orang tuanya. Maksud dari prinsip ini yaitu jika orang tua pewaris dapat berkonkurensi dengan anak pewaris apabila dengan saudara-saudaranya sederajat lebih jauh dari anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-qur’an hal itu tidak mungkin karena saudara pewaris di tutup haknya oleh orang tua.

Bentuk warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam berbeda dengan bentuk warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun dalam hukum waris Adat, warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih” maksudnya yaitu harta peninggalan yang di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak,

“setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.³³

Sistem kewarisan berdasarkan Al-qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan atau perubahan dari hukum waris yang berlaku dinegeri arab sebelum islam dengan sistem patrilinealnya.

³² Eman Suparman, 2005, *Ibid*, Hlm 15

³³ Eman Suparman, 2005, *Ibid*, Hlm 17

2. Hukum Waris Menurut Hukum BW

Hukum waris berdasarkan hukum perdata barat yang bersumber pada BW merupakan suatu bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan suatu warisan yang pada akhirnya akan diwariskan pada ahli waris. Pitlo menyatakan bahwa Hukum waris merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena sebab adanya kematian oleh seseorang, yaitu mengenai pindahnya suatu kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan bagi para ahli warisnya atau orang yang akan memperolehnya, baik di akibatkan hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.³⁴

Dalam hukum waris BW diberlakukan asas “apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban berpindah pada ahli warisnya”. Hak dan kewajiban yang berpindah pada ahli warisnya yaitu suatu harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris BW yaitu adanya hak mutlak dari ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut mengenai pembagian dari harta warisan. Ketentuan ini ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1066 yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memebrikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan yang ada dalam pasal 1066 KUH Perdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibatnya itu dapat dipahami bahwa sistem hukum waris

³⁴ Eman Suparman, 2005, *Ibid*, Hlm 30

dalam BW mempunyai ciri khas yang mempunyai perbedaan dari hukum waris lainnya. Ciri khas tersebut diantaranya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang mempunyai hak atas harta tersebut.

3. Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari suatu sistem kekeluargaan yang ada didalam Indonesia. Oleh karena itu pokok uraian hukum waris adat mempunyai titik tolak dari adanya bentuk masyarakat dan adanya sifat kekeluargaan yang ada di Indonesia menurut keturunan. Setiap sistem keturunan yang ada dalam masyarakat Indonesia mempunyai suatu perbedaan yaitu:³⁵

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan pihak laki-laki lebih menonjol dalam berkaitan masalah hukum waris. Dalam sistem ini yang menjadi ahli waris hanya pihak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin Jujur” yang setelahnya masuk anggota suaminya maka dia tidak dikatakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi seorang ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedang ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.
3. Sistem Parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

³⁵ Eman Suparman, 2005, *Ibid*, Hlm 41

Berdasarkan adanya bentuk suatu sistem yang ada dalam masyarakat, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

2.2.2 Macam-macam Harta Waris

Dalam bentuk harta warisan, terdapat suatu perbedaan antara hukum adat, hukum islam maupun hukum BW dalam masalah utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan. Dalam hukum adat dan hukum islam, pada dasarnya harta waris yaitu berupa barang-barang peninggalan yang berpindah dari tangan yang telah meninggal dunia kepada semua ahli warisnya adalah harta dalam keadaan yang bersih, yakni sudah dikurangi dengan pembayaran lain guna keperluan si yang meninggal.³⁶ Sebaliknya hukum BW berpedoman bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris tidak hanya masalah yang ada manfaatnya bagi ahli waris namun juga terhadap utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa ahli waris juga memiliki kewajiban untuk membayar utang-utang dari sipewaris.

A. Harta Warisan Dalam Hukum Islam

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah (harta peninggalan)* yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda maupun yang berbentuk hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:³⁷

1. Benda dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas)

³⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), Hlm 9

³⁷ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 50

2. Hak-hak kebendaan, yakni hak-hak kebendaan seperti sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, yakni seperti hak *khiyar* (*hak pilih*) (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan, dan lain-lain).

Sebelum harta peninggalan dibagikan pada ahli waris, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit yitu:

1. Zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit akan tetapi zakat itu belum direalisasikan lantas ia meninggal maka zakat ini harus dibayar dari harta peninggalannya.
2. Biaya pemeliharaan si mayat, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah seperti kain kafan dan penguburannya.
3. Biaya utang-utang yang masih di tagih kreditor (pemberi pinjaman) yaitu para ahli waris harus membayar hutangnya terhadap para kreditor tersebut dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
4. Wasiat yakni dalam hal ini wasiat yang tidak ditujukan pada ahli waris melainkan pada orang lain dan jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

Setelah dikeluarkan apa yang ada pada poin 1,2,3 dan 4 barulah harta tersebut berbentuk harta warisan dan selanjutnya harta inilah yang dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam.

B. Harta Warisan Dalam Hukum BW

Berbeda dengan sistem hukum adat maupun hukum islam tentang warisan, menurut kedua sistem hukum islam maupun adat yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris atau orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang bersih yang dapat dikatakan sudah bebas dari masalah yang ada pada si mayit artinya, setelah dikurangi dengan

pembayaran hutang pewaris dan pembayaran yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Harta warisan yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar suatu hak mereka yang telah bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan harta warisan dalam sistem hukum waris perdata yang bersumber dari BW yaitu meliputi seluruh harta benda beserta suatu hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum serta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada suatu pengecualian terkait dengan hak dan kewajiban yang ada pada lapangan hukum harta kekayaan yaitu mengenai harta yang tidak dapat beralih pada ahli waris.³⁸

Kematian seseorang menurut BW mengakibatkan suatu peralihan atau pergantian mengenai segala hak dan suatu kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 833 ayat 1 BW. Peralihan suatu hak maupun kewajiban dari yang meninggal dunia kepada seorang ahli warisnya disebut *saisine*, yaitu yang berarti ahli waris memperoleh suatu hak maupun kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan adanya tindakan tertentu, demikian pula jika ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Dalam sistem hukum waris BW tidak mengenal suatu istilah harta gono gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan yang ada dalam BW tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam ataupun asal barang yang telah ditinggalkan seorang pewaris. Seperti yang disebutkan dalam pasal 849 BW yang pada intinya undang-undang tidak memandang sifat maupun asal barang-barang dalam peninggalan untuk mengatur pewarisannya. Berbeda dengan harta warisan yang ada pada sistem hukum adat, dalam hukum adat jika ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan suatu harta maka harta tersebut di tentukan terlebih dahulu, yang mana termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta gono gini.

³⁸ M Amin Atori, *Harta Warisan Menurut Adat Islam BW*, <http://mazalahmakalah.blogspot.co.id/2016/03/harta-warisan-menurut-adat-islam-bw.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

B. Harta Warisan Dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat suatu kepemilikan mengenai harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat kerukunan dan suatu kebersamaan, dan juga ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan adanya tali persaudaraan. Berkumpulnya ahli waris saat pewaris meninggal dunia tidak mengharuskan untuk membicarakan mengenai pembagian harta waris. Pembicaraan mengenai suatu harta warisan dapat diadakan beberapa selang waktu setelah pewaris meninggal dunia atau sampai para ahli waris tersebut sudah hadir semuanya.

Harta warisan didalam hukum adat di bagi dalam empat bagian yaitu :³⁹

1. Harta Asal

Harta asal yaitu semua harta yang telah dikuasai atau dimiliki pewaris sejak pertama kali, baik harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawah masuk kedalam suatu perkawinan dan dimungkinkan akan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya harta asal atau barang asal dapat dibedakan dari harta pencaharian yaitu suatu harta yang didapat oleh pewaris dengan isteri selama didalam ikatan perkawinan sampai putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian atau perceraian. Harta asal digolongkan dua bagian yaitu harta peninggalan dan harta bawaan. Harta peninggalan dapat dibedakan dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang terbagi dan peninggalan yang belum terbagi. Sedangkan harta bawaan dibedakan antara harta bawaan isteri dan harta bawaan suami. Jika dilihat dari suatu sudut perkawinan kedua golongan harta maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya adalah harta asal.

2. Harta Pemberian atau Hadiah

Harta pemberian atau hadiah yaitu harta warisan yang asalnya bukan diperoleh karena jerih payah untuk bekerja, akan tetapi karena hubungan cinta kasih, suatu tujuan, balas budi atau jasa. Pemberiannya dapat

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, Cetakan Kedua, 1983, Hlm

dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk seseorang ataupun kepada suami maupun isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberiannya dapat terjadi dalam bentuk barang baik tetap maupun barang bergerak. Pemberiannya juga dapat terjadi sebelum adanya suatu perkawinan atau sejak adanya ikatan perkawinan dan selama perkawinan itu berlangsung, yang akan diuraikan disini adalah harta pemberian sebagai bagian suatu harta warisan yang berasal dari pemberiannya sejak waktu perkawinan, oleh karena pemberian sebelum terjadinya perkawinan atau selama perkawinan itu termasuk harta bawaan. Harta bawaan diperoleh dari pemberian suami, pemberian orang tua, pemberian kerabat, pemberian anak kemenakan, pemberian orang lain, hadiah-hadiah dan hibah wasiat.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian yaitu suatu harta yang semuanya didapat oleh suami isteri bersama selama dalam ikatan perkawinan (Lampung, hartou massou jejamou; Minangkabau, harta suarang; jawa, gono-gini; sunda, guna kaya). Sehubungan dengan suatu harta pencaharian putusan Mahkamah Agung tanggal 7 september 1956 no.51/K/Sip/1956 menyatakan

“Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri”⁴⁰.

Tetapi dalam kenyataannya di daerah-daerah terdapat pula suatu harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri ataupun milik isteri sendiri, dikarenakan adanya latar belakang suatu permasalahan yang belainan. Misalnya karena suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri ataupun sebaliknya. Harta pencaharian dapat digolongkan harta bersama, harta suami dan harta isteri.

4. Hak-hak Kebendaan

Apabila ada seseorang yang meninggal, maka orang tersebut tidak hanya meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, 1983, *Ibid*, Hlm 47

kemungkinan yang tidak berwujud benda akan tetapi berwujud hak-hak kebendaan yang tidak terbagi pewarisnya dan ada yang terbagi. Harta tersebut dapat digolongkan yaitu hak-hak pakai, hak tagihan, dan hak-hak lainnya.

Dalam hukum positif di Indonesia, sebelum diadakan pembagian warisan ada beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu yakni:

1. Pengurusan Jenazah

Mengenai biaya pengurusan jenazah tidak ada perbedaan dalam hukum adat, islam maupun BW, yakni terhadap harta warisan yang pertama dilakukan harus dimanfaatkan untuk keperluan si jenazah.⁴¹ Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Satu hal yang perlu diketahui soal hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya;

2. Pelunasan utang

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris diselesaikan terlebih dahulu, artinya seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya diselesaikan terlebih dahulu;

3. Menunaikan wasiatnya

Jika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta , sebelum dilakukan pembagian warisan maka wajib pula menyelesaikan seluruh wasiat pewaris yang dibuat semasa hidupnya selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalanya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian hartat tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya. Bila ternyata wasia pewaris melebihi sepertiga

⁴¹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2015), Hlm 71

dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan ahli waris lainnya.⁴²

2.2.3 Pengertian Pewaris

Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf B adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Menurut ulama fiqh Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, pewaris ialah orang yang telah meninggal dan orang tersebut meninggalkan harta warisan. Bagi seorang pewaris terdapat ketentuan bahwa suatu harta yang telah ditinggalkan miliknya dengan sempurna, baik sesuai kenyataan maupun sesuai hukum.⁴³ Pengertian waris juga dikemukakan oleh ulama *Faradiyahun* yakni, kematian seseorang yang telah meninggal, baik meninggal secara hakiki, berdasarkan suatu putusan pengadilan, maupun berdasarkan sangkaan ahli dengan meninggalkan harta peninggalan dan atau harta waris serta adanya harta waris.⁴⁴ Berdasarkan prinsip bahwa beralihnya suatu harta dari pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah meninggal dunia. Atas dasar prinsip *Ijbari* maka pewaris itu dalam menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaanya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.

2.2.3 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris yaitu seorang atau beberapa orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian atau suatu harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam islam bisa dibedakan kedalam tiga golongan, yakni :⁴⁵

⁴² Muhammad Thaha Abdul Eka Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (solo: Tiga Serangka,2007),Hlm 19

⁴³ Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 60

⁴⁴ A.Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997), Hlm 33

⁴⁵ Eman Suparman, 2005, *Op. Cit*, Hlm 38

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu yang disebut dzul faraa'idh;
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah yaitu yang disebut ashabah;
3. Ahli waris menurut garis ibu disebut dzul arhaam.

Ahli waris juga disebut *warits* dalam istilah fiqih yaitu seorang yang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Yang berhak mendapatkan harta warisan yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang telah meninggal dunia.

Ahli waris merupakan orang-orang yang mempunyai hak mendapatkan suatu harta waris dengan ketentuan dan sebab yang telah diatur dalam hukum islam. Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang telah ditentukan dalam Pasal 171c KHI yakni :

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. Beragama Islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris dipandang memeluk Agama Islam apabila dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum mencapai umur dewasa beragama sesuai ayahnya atau lingkungannya. Selain dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian ahli waris juga di kemukakan Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim ia mengemukakan bahwa yang dimaksud ahli waris yaitu orang yang berhak untuk mendapatkan suatu tirkah dari seorang pewaris yang mana mempunyai hubungan yang erat atau kekerabatan yang dikarenakan adanya suatu tali perkawinan atau keturunan dari pewaris yang meninggal.⁴⁶

⁴⁶ Irsan Ismail, *Hukum Islam Waris Islam*
<http://echtheid-irsan.blogspot.co.id/2012/04/hukum-islam-waris-islam.html>.
diakses pada tanggal 16 januari 2018

2.2.5 Macam-macam Ahli Waris

Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga-tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk memperoleh suatu warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh suatu warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Apabila dicermati, ahli waris terbagi dua macam yakni:⁴⁷

1. Ahli waris *Nasabiyah* yaitu ahli waris yang timbul karena adanya hubungan darah atau kekeluargaan.
2. Ahli waris *Sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan oleh adanya sebab tertentu, yaitu :
 - a. Perkawinan yang sah
 - b. Memerdekakan hamba sahaya
 - c. Adanya perjanjian tolong menolong

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka ahli waris dapat dibedakan yakni :⁴⁸

2. Ahli waris *ashab al-furudl* yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-qur'an seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$
3. Ahli waris *ashabah* yaitu ahli waris yang menerima suatu bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashhab al-furudl*.
4. Ahli waris *dzawi al-arham* yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut Al-qur'an, tidak berhak menerima bagian warisan.

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatannya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, yaitu dapat dibedakan :

1. Ahli waris *hajib* yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 59

⁴⁸ Amad Rofiq, 2012, *Ibid*, Hlm 60

2. Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang kedudukan ahli waris Muslim dan non-Muslim mempunyai hak yang sama terkait dengan pembagian waris. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 september tahun 1999 yang menyatakan Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim lainnya.. yang dimaksud *wasiat wajibah* adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris dan *wasiat wajibah* ini dapat diberikan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta pewaris.
2. Berdasarkan pertimbangan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi, Pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi adalah perlu dan baik karena selain menimbulkan suatu keadilan yang akan tumbuh didalam masyarakat juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia, sehingga sesuai dengan nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat terutama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. hakim mencoba memecahkan masalah kewarisan antar iman dengan menggunakan prinsip dan norma-norma hukum waris nasional yang memandang bahwa semua ahli waris mempunyai hak yang sama atas harta warisan terlepas dari perbedaan agama yang memisahkan antara

pewaris dengan ahli waris tersebut. Karena selama ada hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya maka tidak ada satu pun anggota keluarga yang bisa dikecualikan dari pembagian harta warisan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk Majelis Hakim seharusnya menggali hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat terkait pembagian waris antara orang Muslim dan non-Muslim;
2. Untuk Majelis Hakim seharusnya memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama sebagai alternatif agar sama-sama mendapatkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ainur Fattah, 2016, *Akibat Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Perpustakaan Unej, Jember

Alfian Andri Wijaya, 2016, *Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewarris Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Perpustakaan Unej, Jember

Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta

Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo, Jakarta.

Arief Firmansyah, 2008, *Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat Dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Perpustakaan Unej, Jember.

A.Sukris Samardi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Ellyne Dwi Poespasari, 2006, *Hak Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, Jurnal Perspektif Hukum.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan Bw*, Refika Aditana, Bandung.
- Fitriana Dwi Megasari, 2015, *Hak Waris Seorang Non Muslim Terhadap Harta Yang Dimiliki Pewaris Muslim*, Perpustakaan Unej, Jember
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M. Athoillah, 2016, *Fikih Waris*, Yrama Widya, Bandung
- Moh.Muhibbin, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syafi'i, 2011, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, Perpustakaan UII, Yogyakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Raya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Oemarsalim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* edisi revisi cetakan ke 12, Kencana, Jakarta.

Roihan A. Rosyid, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs.

Lain-lain

M.Amin Atori, *Harta Warisan Menurut Adat Islam BW*,

<http://mazalahmakalah.blogspot.co.id/2016/03/harta-warisan-menurut-adat-islam-bw.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

Irsan Ismail, *Hukum Islam Waris Islam* <http://echtheid-irsan.blogspot.co.id/2012/04/hukum-islam-waris-islam.html>, diakses pada tanggal 16 januari 2018





SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “P3HP/Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, umur 73 tahun, agama Kristen, pekerjaan -- bertempat tinggal di ,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut “Pemohon” I

PEMOHON ASLI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di ,
Kab.Jombang, selanjutnya disebut “Pemohon” II ;

PEMOHON ASLI III, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan -, bertempat tinggal
di , Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut “Pemohon” III ;

PEMOHON ASLI IV, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
Kab. Gresik, selanjutnya disebut “Pemohon” IV ;

PEMOHON ASLI V, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut “Pemohon” V ;

PEMOHON ASLI VI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
Kota Cilegon, selanjutnya disebut “Pemohon” VI ;

PEMOHON ASLI VII, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
Kota Surabaya, selanjutnya disebut “Pemohon” VII ;

PEMOHON ASLI VIII, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
selanjutnya disebut “Pemohon” VIII ;

PEMOHON ASLI IX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal ,
selanjutnya disebut “Pemohon” IX ;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan.No.0031/Pdt.P/2016/PA.Gs



PEMOHON ASLI X, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal Surabaya, selanjutnya disebut "Pemohon" X ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 25/SK/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 memberi kuasa kepada AINUR ROFIQ, S.H., advokat dari Kantor Advokat **AINUR ROFIQ, S.H. & PARTNERS** beralamat di Jl. Jati Blok E3 Komplek Merpati Kehutanan Pabean Sedati Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dibawah Nomor : 0031/Pdt.P/2016/PA.Gs. tanggal 28 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1942 seorang laki-laki bernama AYAH PARA PEMOHON, beragama Islam telah menikah dengan seorang wanita beragama Islam bernama IBU PARA PEMOHON di wilayah Surabaya ;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara AYAH PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - 1 PEMOHON ASLI I, laki-laki, beragama Kristen;
 - 2 XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, Perempuan, beragama Kristen;
 - 3 PEMOHON ASLI II, laki-laki, beragama Islam;
 - 4 PEMOHON ASLI III, Perempuan, beragama Kristen;
 - 5 PEMOHON ASLI IV, laki-laki, beragama Islam.
 - 6 PEMOHON ASLI VII, Perempuan, beragama Islam;
 - 7 PEMOHON ASLI V, Perempuan, beragama Kristen;



- 8 PEMOHON ASLI VI, laki-laki, beragama Islam;
- 3 Bahwa anak kedua pasangan AYAH PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON yaitu XXX binti AYAH PARA PEMOHON telah meninggal tanggal 21 April 2014, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian No. 445/1231/404.6.8/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Sidoarjo. Semasa hidupnya XXX binti AYAH PARA PEMOHON pernah menikah dengan SUAMI XXX dan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu (1) ANAK I XXX, Laki-laki, Umur 48 tahun, (2) ANAK II XXX, laki-laki, umur 44 tahun, (3) ANAK III XXX, laki-laki, umur 41 tahun sehingga meninggalkan ahli waris;
- 4 Bahwa AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 1983 sebagaimana dimaksud dalam Surat Kematian No. 475/05/83 tanggal 11 Mei 1983. Sedangkan IBU PARA PEMOHON meninggal pada tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Surat Kematian No 445/1231/404.6.8/2014;
- 5 Bahwa semasa hidupnya AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya;
- 6 Bahwa dengan meninggalnya AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - a PEMOHON ASLI I, agama Kristen;
 - b Anak XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, yaitu:
 - 1 ANAK I XXX, Laki-laki, Umur 48 tahun, agama Islam;
 - 2 ANAK II XXX, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam;
 - 3 ANAK III XXX, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam
 - c PEMOHON ASLI II agama Islam;
 - d PEMOHON ASLI III, agama Kristen;
 - e PEMOHON ASLI IV, agama Islam;
 - f PEMOHON ASLI VII, agama Islam;

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016/PA.Gs.



- g PEMOHON ASLI V, agama Kristen;
- h PEMOHON ASLI VI, agama Islam;

7 Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut mohon agar ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON adalah:

- a PEMOHON ASLI I;
- b Anak XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, yaitu:
 - 1 ANAK I XXX, Laki-laki, Umur 48 tahun;
 - 2 ANAK II XXX, laki-laki, umur 44 tahun;
 - 3 ANAK III XXX, laki-laki, umur 41 tahun
- c RD BAMBANG MUNTORO bint Muntari Atmo;
- d PEMOHON ASLI III;
- e PEMOHON ASLI IV;
- f PEMOHON ASLI VII;
- g PEMOHON ASLI V;
- h PEMOHON ASLI VI;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berkenan memberikan penetapan dengan diktum sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON adalah:
 - a PEMOHON ASLI I;
 - b Anak XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, yaitu:
 - 1 ANAK I XXX, Laki-laki, Umur 48 tahun;
 - 2 ANAK II XXX, laki-laki, umur 44 tahun;
 - 3 ANAK III XXX, laki-laki, umur 41 tahun



- c PEMOHON ASLI II;
- d PEMOHON ASLI III;
- e PEMOHON ASLI IV;
- f PEMOHON ASLI VII;
- g PEMOHON ASLI V;
- h PEMOHON ASLI VI;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi, Surat Kematian Nomor:475/05/83 tanggal 11 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh kelurahan Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian Nomor:4705/13/436.11.5.4/2014 tanggal 11 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI I, Nomor: 3173080404430001 tanggal 30/01/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016/PA.Gs.



- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3806.003292 tanggal 22 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI II, Nomor: 3517060112510001 tanggal 29-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3517061601062750 tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI III, Nomor: 3515186303530003 tanggal 02/05/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3515180404110005 tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: R.Heru Sutopo, Nomor: 3525162709540001 tanggal 18/10/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik,



- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525101311081783 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI VII, Nomor: 3578197006550050 tanggal 09/04/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3578190101082948 tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI V, Nomor: 3175077008560004 tanggal 07-02-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3175072010111057 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI VI, Nomor: 3672072308610001 tanggal 22/07/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bukti surat

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016 /PA.Gs.



- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3672071711070352 tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
 17. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian atas nama: ANAK XXX Nomor:445/1231/404.6.8/2014 tanggal 21/04/2014, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
 18. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3578100401080339 tanggal 04 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
 19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Edi Amantari Hartianto, Nomor: 3517102905660002 tanggal 23-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
 20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6472050102120007 tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
 21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI IX, Nomor: 3515173006700004 tanggal 27-03-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



- Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3515172701092317 tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON ASLI X, Nomor: 3578060311730004 tanggal 01-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3578060201085575 tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi, Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit PLUIT tanggal 12-02-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);
26. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum AYAH PARA PEMOHON dan Almarhumah IBU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Lurah Pacar Kembang Kota Surabaya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi, Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pacar Kembang Kota Surabaya tanggal 03-03-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi, Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tanggal 03-03-2016, bukti surat tersebut telah

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016/PA.Gs.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 RW 06 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

--Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;

--Bahwa saksi kenal hubungan antara para Pemohon adalah keluarga dekat;

--Bahwa saksi tahu Pewaris atau orangtua para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan IBU PARA PEMOHON meninggal pada tanggal 10 Januari 2014 karena Sakit dan tetap dalam keadaan memeluk agama Islam;

--Bahwa selama dalam perkawinan almarhum AYAH PARA PEMOHON dengan almarhumah IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak bernama: PEMOHON ASLI I, agama Kristen, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen, PEMOHON ASLI II agama Islam, PEMOHON ASLI III, agama Kristen, PEMOHON ASLI IV, agama Islam, PEMOHON ASLI VII, agama Islam, PEMOHON ASLI V, agama Kristen, PEMOHON ASLI VI, agama Islam, dan saat ini mereka semua masih hidup kecuali XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen telah meninggal dunia tanggal 21 April 2014;

--Bahwa Para Pemohon tersebut 4 (empat) orang beragama Islam yang bernama: PEMOHON ASLI II PEMOHON ASLI IV, PEMOHON ASLI VII dan PEMOHON ASLI VI, namun ada 4 (empat) orang lainnya yang beragama non muslim yang bernama: PEMOHON ASLI I, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, PEMOHON ASLI III dan PEMOHON ASLI V;

--Bahwa ayah dan ibu almarhum AYAH PARA PEMOHON dan ayah dan ibu almarhumah IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia;

--Bahwa Penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya;



Saksi II: **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 RW 06 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

--Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara bibi Pemohon;

--Bahwa saksi kenal hubungan antara para Pemohon adalah keluarga dekat;

--Bahwa saksi tahu Pewaris atau orangtua para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan IBU PARA PEMOHON meninggal pada tanggal 10 Januari 2014 karena Sakit dan tetap dalam keadaan memeluk agama Islam;

--Bahwa selama dalam perkawinan almarhum AYAH PARA PEMOHON dengan almarhumah IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak bernama: PEMOHON ASLI I, agama Kristen, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen, PEMOHON ASLI II, agama Islam, PEMOHON ASLI III, agama Kristen, PEMOHON ASLI IV, agama Islam, PEMOHON ASLI VII, agama Islam, PEMOHON ASLI V, agama Kristen, PEMOHON ASLI VI, agama Islam, dan saat ini mereka semua masih hidup kecuali XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen telah meninggal dunia tanggal 21 April 2014;

--Bahwa Para Pemohon tersebut 4 (empat) orang beragama Islam yang bernama: PEMOHON ASLI II PEMOHON ASLI IV, PEMOHON ASLI VII dan PEMOHON ASLI VI, namun ada 4 (empat) orang lainnya yang beragama non muslim yang bernama: PEMOHON ASLI I, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, PEMOHON ASLI III dan PEMOHON ASLI V;

--Bahwa ayah dan ibu almarhum AYAH PARA PEMOHON dan ayah dan ibu almarhumah IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia;

--Bahwa Penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Gresik berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dipersidangan dan telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.21,P.22,P.23,P.24,P.25,P.26,P.27 dan P.28) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

--Bahwa Pewaris atau orangtua para Pemohon AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Mei 1983 dan IBU PARA PEMOHON meninggal pada tanggal 10 Januari 2014 karena Sakit dan tetap dalam keadaan memeluk agama Islam;

--Bahwa selama dalam perkawinan almarhum AYAH PARA PEMOHON dengan almarhumah IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak bernama: PEMOHON ASLI I, agama Kristen, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen, PEMOHON ASLI II agama Islam, PEMOHON ASLI III, agama Kristen, PEMOHON ASLI IV, agama Islam, PEMOHON ASLI VII, agama Islam,



PEMOHON ASLI V, agama Kristen, PEMOHON ASLI VI, agama Islam, dan saat ini mereka semua masih hidup kecuali XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen telah meninggal dunia tanggal 21 April 2014;

--Bahwa Para Pemohon tersebut 4 (empat) orang beragama Islam yang bernama: PEMOHON ASLI II PEMOHON ASLI IV, PEMOHON ASLI VII dan PEMOHON ASLI VI, namun ada 4 (empat) orang lainnya yang beragama non muslim yang bernama: PEMOHON ASLI I, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, PEMOHON ASLI III dan PEMOHON ASLI V;

--Bahwa ayah dan ibu almarhum AYAH PARA PEMOHON dan ayah dan ibu almarhumah IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia;

--Bahwa semasa hidupnya almarhum AYAH PARA PEMOHON dan almarhumah IBU PARA PEMOHON beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;

--Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;

--Bahwa Penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus tanah dan bangunan yang terletak di Pacar Kembang V/30 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum AYAH PARA PEMOHON dan almarhumah IBU PARA PEMOHON) meninggalkan ahli waris nasabiyah yakni: 8 orang anak bernama: PEMOHON ASLI I, agama Kristen, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen, PEMOHON ASLI II agama Islam, PEMOHON ASLI III, agama Kristen, PEMOHON ASLI IV, agama Islam, PEMOHON ASLI VII, agama Islam, PEMOHON ASLI V, agama Kristen, PEMOHON ASLI VI, agama Islam, dan saat ini mereka semua masih hidup kecuali XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, agama Kristen telah meninggal dunia tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo ada hubungan waris secara nasabiyah yang bernama: PEMOHON ASLI II PEMOHON ASLI IV, PEMOHON ASLI VII dan



PEMOHON ASLI VI, dan pada saat pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo adalah hubungan waris secara nasabiyah yang bernama: PEMOHON ASLI I, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, PEMOHON ASLI III dan PEMOHON ASLI V, namun pada saat pewaris meninggal dunia para ahli waris tersebut yang beragama non Islam sehingga ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa ada tiga yang menjadi penghalang warisan, atau dikenal dengan istilah *mawani'*. Yang pertama adalah pembunuhan. Yang keduanya adalah beda agama. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Dalam *mawani'* yang kedua, yaitu beda agama, pengertiannya adalah bila seorang *muwarrist* (orang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi waris) dan ahli waris berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara kedua. Beda agama di sini maksudnya salah satunya muslim dan satunya lagi bukan muslim, maka sebagian dari anak anak Pewaris yang kafir atau bukan muslim itu tidak berhak atas harta *muwarrits*-nya (ayahnya). Karena ayahnya seorang muslim, sedangkan sebagian dari anak anak Pewaris bukan muslim. Maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan. dengan mengutip sabda Rasulullah SAW:

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. (Bukhari dan Muslim);

Dan dengan mengutip pendapat jumhur Ulama' yang diwakili empat madzhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'ie bersepakat bahwa orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PEMOHON ASLI I, XXX binti AYAH PARA PEMOHON Disastro, PEMOHON ASLI III dan PEMOHON ASLI V telah cukup alasan dan telah terbukti beragama non muslim (Kristen) dan beda agama antara Pewaris (muwarris) dengan ahli waris oleh karenanya hal tersebut yang menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1983 dan IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2014 karena Sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari (AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON ASLI II, sebagai anak laki-laki;
 - 3.2. PEMOHON ASLI IV sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. PEMOHON ASLI VII sebagai anak perempuan;
 - 3.4. PEMOHON ASLI VI, sebagai anak laki-laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 H. dalam sidang Majelis Hakim

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik yang dipimpin oleh Drs. H. ACH SHOFWAN,MS, S.H,M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H. dan Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H.

Drs.H.ACH.SHOFWAN.MS,S.H.,M.A

Ttd.

Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk salinan yang sama bunyinya
Proses Panggilan	Rp 50.000,00	Oleh
Redaksi	Rp 110.000,00	Panitera Pengadilan Agama Gresik
Meterai	Rp 5.000,00	
Jumlah	Rp 6.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp 201.000,00	
(dua ratus satu ribu rupiah)		Hj. Mudjiati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan No.0031 /Pdt.P/2016/PA.Gs.